



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR: 256/KEP/G3/2023

TENTANG

PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
BERENCANA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan aparatur sipil negara ke dalam jabatan fungsional harus disesuaikan dengan formasi kebutuhan jabatan pada organisasi instansi pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2643/M.SM.01.00/2023 Tanggal 20 Oktober 2023 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penetapan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

18.5

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

19/1/20

7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Kebutuhan JF Penyuluh KB di lingkungan BKKBN sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kebutuhan JF Penyuluh KB di lingkungan BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk kebutuhan jangka waktu Tahun 2020 - 2024.

KETIGA : Jenjang Kebutuhan JF Penyuluh KB di lingkungan BKKBN meliputi:

- a. Ahli Pertama;
- b. Ahli Muda; dan
- c. Ahli Madya

fpk-r

- KEEMPAT : Pengisian Kebutuhan JF Penyuluh KB di lingkungan BKKBN memperhatikan lowongan jenjang jabatan yang tersedia.
- KELIMA : Kebutuhan JF Penyuluh KB di lingkungan BKKBN sebagai acuan dalam pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi.
- KEENAM : Perwakilan BKKBN Provinsi mendistribusikan JF Penyuluh Keluarga Berencana untuk ditempatkan di Kabupaten/Kota setempat dengan mempertimbangkan;
- a. analisa beban kerja;
 - b. mempertimbangkan indikator wilayah kerja;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. demografi wilayah; dan
 - e. jumlah pasangan usia subur.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
 2. Keputusan Kepala BKKBN Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perkembangan kebutuhan program akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

12/11

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 256/KEP/G3/2023
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA
BERENCANA DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

NO	PROVINSI	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	TOTAL
1	BALI	145	66	51	262
2	BANGKA BELITUNG	113	52	39	204
3	BANTEN	195	88	69	352
4	BENGKULU	100	105	81	286
5	DI YOGYAKARTA	88	57	79	224
6	GORONTALO	94	44	32	170
7	JAMBI	276	113	89	478
8	JAWA BARAT	833	263	215	1311
9	JAWA TENGAH	445	407	330	1182
10	JAWA TIMUR	377	460	710	1547
11	KALIMANTAN BARAT	181	52	38	271
12	KALIMANTAN UTARA	45	23	14	82
13	KALIMANTAN SELATAN	219	165	102	486
14	KALIMANTAN TENGAH	163	74	57	294
15	KALIMANTAN TIMUR	213	119	78	410
16	KEPULAUAN RIAU	142	65	50	257
17	LAMPUNG	237	116	143	496
18	MALUKU	127	38	27	192
19	MALUKU UTARA	117	39	36	192

18 1.1

NO	PROVINSI	AHLI PERTAMA	AHLI MUDA	AHLI MADYA	TOTAL
20	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	414	184	149	747
21	NUSA TENGGARA BARAT	323	95	75	493
22	NUSA TENGGARA TIMUR	334	108	62	504
23	PAPUA	248	133	104	485
24	PAPUA BARAT	79	37	27	143
25	RIAU	315	141	113	569
26	SULAWESI BARAT	154	63	48	265
27	SULAWESI SELATAN	471	170	216	857
28	SULAWESI TENGAH	271	121	96	488
29	SULAWESI TENGGARA	258	70	20	348
30	SULAWESI UTARA	133	35	17	185
31	SUMATERA BARAT	258	143	115	516
32	SUMATERA SELATAN	488	162	130	780
33	SUMATERA UTARA	355	90	88	533
34	BKKBN PUSAT			2	2
TOTAL		8.211	3.898	3.502	15.611

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

 *Hasto Wardoyo*
HASTO WARDOYO

181